

**PENYITAAAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING  
DITINJAU DARI WAKTU TERJADINYA TINDAK PIDANA (*TEMPUS DELICTI*)  
(Studi Putusan MARI No.1195/K/PIDSUS/ 2014)**

**Elfirda Ade Putri**  
**Alvi Syahrin, M.Ekaputra, Chairul Bariah**  
**(elfirdade.putri@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*The Verdict of the Jakarta Pusat District Court No. 38/pidsus/tpic/2013/Pn.Jkt.Pst indicted Luthfi Hasan Ishak for committing money laundering with 18 year-imprisonment. The result of the research showed that the confiscation of the property which came from money laundering criminal act that occurred before tempus delicti could be performed as it was stipulated in Chapter V, part 4 from 38 until Article 46 of the Penal Code, and some part of it stipulated in Chapter XIV on Confiscation stipulated in Article 1, letter 16 of the Penal Code. The judge's consideration in his verdict was not contrary to *das solen* and *das sein*. In this case, the defendant's statement could not prove that his property was obtained from LHKPN so that the panel of judges concluded that his property came from corruption criminal act. Judges as part of law enforcement should improve their performance in their verdicts in upholding legal certainty, sense of justice, and benefit.*

*Keywords: Confiscation of Property, Money Laundering, Tempus Delicti*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada praktik penegakkan hukum, tindakan pengeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang khusus menangani tindak pidana korupsi pada umumnya sangat berhubungan dengan tindakan penyitaan benda untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam KUHAP untuk mencari dan menemukan benda yang dapat disita untuk kepentingan pembuktian (*vide* pasal 1 butir 2 *jo* pasal 1 butir 16 *jo* pasal 1 butir 17 dan butir 18 *jo* penjelasan pasal 34 ayat 1 KUHAP). Pada saat penyidik meminta surat izin pengeledahan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat, otomatis diajukan pula permintaan surat izin untuk melakukan penyitaan, baik surat izin pengeledahan maupun surat izin penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri ini diberikan dalam bentuk penetapan.<sup>1</sup> Kegiatan pencucian uang atau *money laundering* melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya, kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.

- a. *Placement* diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan.
- b. *Layering* diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan.
- c. *Integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai "*legitimate explantion*" bagi hasil kejahatan. Pada tahap ini uang yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.<sup>2</sup>

Perbuatan terdakwa Luthfi Hasan Ishak selaku orang yang melakukan dan turut serta melakukan bersama-sama dengan Ahmad Fathanah, pada waktu bulan desember 2010 sampai dengan januari 2013. Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.38/Pidsus/Tpic/2013/Pn Jkt.Pst menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi dengan melihat waktu tindak pidana yang dilakukan (*tempus delicti*), bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa ini berlangsung dari bulan desember 2010 sampai dengan januari 2013; Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. Menetapkan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 18 (delapan belas) tahun dan denda

<sup>1</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*, Politeia, Bandung, 1997, hal. 42.

<sup>2</sup> Yunus Husein, Dimuat dalam Buletin Pengembangan Perbankan Mei-Juni No. 89 Th 2001, Hal.3.

sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.14/PID/TPK/2014/PT DKI menerima hukum banding dan menyatakan terdakwa bersalah yang dalam hal ini menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan uraian diatas, sangat menarik untuk membahas persoalan ini menjadi sebuah penelitian tesis yang berjudul "Penyitaan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana *Money Laundering* Ditinjau Dari Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Tempus Delicti*). Studi Putusan MARI NO.1195/K/PIDSUS/2014".

## B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah dapat dilakukan penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum *Tempus Delicti* ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum *Tempus Delicti* dalam putusan NO.1195/K/PIDSUS/2014 ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dapat dilakukan penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum *Tempus Delicti*.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hukum oleh hakim terhadap penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum *Tempus Delicti* dalam putusan NO.1195/K/PIDSUS/2014.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum dan masyarakat umum berkaitan dengan klausul eksonerasi pada perjanjian pembiayaan di bank syariah.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi khususnya dalam tindak pidana pencucian uang, peradilan serta memberikan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat luas.

## II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a) Teori Keadilan

Adil berarti setiap orang dirugikan kepentingannya dalam batas-batas yang layak. Dengan kata lain bahwa keadilan itu bukanlah berarti setiap orang memiliki bagian yang sama.<sup>3</sup> Pengertian keadilan dibedakan menjadi dua macam menurut Aristoteles, yaitu : *Justitia Distributiva*, dan *Justitia Commutativa*. Keadilan yang terbentuk *Justitia Distributiva* adalah menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya, yang adil disini adalah apabila setiap orang mendapat hak atau jatah yang proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya. Sedangkan keadilan yang terbentuk *Justitia Commutativa* adalah memberikan kepada setiap orang yang sama banyaknya, yang dikatakan adil adalah jika setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.<sup>4</sup>

### b) Teori Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut tempat (negara) dan waktu.<sup>5</sup>

Dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Di usahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil itu.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> R.Abussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, Hal.16.

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusumo,*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,Liberty,Yogyakarta,2003,Hal. 77.

<sup>5</sup>Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal. 245.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 246.

- a) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)  
Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>7</sup>
- b) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intime*)  
Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.<sup>8</sup>  
Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.
- c) Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).  
Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu itu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction rasionee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ada dua yaitu yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim dan dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang dan didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.<sup>9</sup>
- d) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)  
Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 249 HIR, Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.  
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”  
Dalam setiap kasus pidana, meskipun sudah cukup 2 alat bukti yang sah, jika sedikit saja ada keraguan pada diri hakim, tentang apakah terdakwa pantas dihukum atau tidak, maka terdakwa haruslah dibebaskan, inilah yang terkenal dengan istilah “*beyond reasonable doubt*” yang ekuivalen dengan asas “*in dubio proreo*”.  
Prof Oemar Seno Adji SH dalam bukunya HUKUM, HAKIM PIDANA menulis “*bahwa Hakim Pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Ia harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan.....*”  
Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 sebagai berikut:  
“*tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.*”  
Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Ini sama benar

<sup>7</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1967, Hal. 75.

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Hal. 248.

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal. 249-250.

dengan yang ditulis oleh D.Simons bahwa berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada dipidanya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang bersalah.<sup>10</sup> Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>11</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyitaan Harta Kekayaan yang Berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang Sebelum Terjadinya *Tempus Delicti*

##### 1. Pengertian Penyitaan Harta Kekayaan

Esensi fundamental sebagai landasan penerapan “sita” atau “penyitaan”<sup>12</sup>, yang perlu diperhatikan paling tidak ada dua tindakan, yaitu “tindakan hukum eksepsional” dan “tindakan perampasan”. Dalam hal “penyitaan” merupakan suatu “tindakan hukum eksepsional”<sup>13</sup>, berarti penyitaan merupakan tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan mendahului pemeriksaan pokok perkara atau mendahului putusan pengadilan.

Tujuan utama tindakan penyitaan adalah agar tergugat tidak memindahkan atau membebaskan harta kekayaan kepada pihak ke tiga. Akibat hukum dari segi pidana. Dalam hukum pidana, apabila pihak tergugat/ yang kena sita melakukan penjualan atau pemindahan hak dan barang-barang menjadi sengketa, diancam sesuai Pasal 231 KUHP<sup>14</sup>, tindakan pidana yang diancam dengan Pasal 231 KUHP ini adalah berupa tindak kejahatan yang dengan sengaja melepas barang yang telah dijatuhkan sita menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan penyitaan (sita) tidaklah mungkin dapat dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

Syarat-syarat akan sempurna apabila adanya alasan-alasan penyitaan. Syarat penyitaan harus melalui adanya permohonan sita kepada hakim. Hakim tentunya akan mempelajari permohonan sita tersebut sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan yang berlaku. Syarat penyitaan berdasarkan permohonan sita merupakan hal yang mendasar, sebab hakim tidaklah akan menjatuhkan sita apabila tidak ada inisiatif dari pengugat yang mengajukan permohonan sita.<sup>15</sup>

##### 2. Syarat-Syarat Penyitaan

Syarat untuk melakukan penyitaan surat atau tulisan tergantung pada setuju atau tidaknya pejabat yang bersangkutan, yaitu :

- a. Bila setuju, maka penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal. 153.

<sup>11</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, Hal. 77.

<sup>12</sup> Istilah “penyitaan” berasal dari terminologi *Beslag* (bahasa Belanda), dan istilah ini (*beslag*) juga lazim dipakai dalam bahasa Indonesia, namun istilah bakunya ialah kata “sita” atau “penyitaan”. Beberapa pengertian penyitaan yaitu: (1) tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat selama tindakan paksa berada ke dalam keadaan penjagaan; (2) tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu diberitahukan secara resmi (*official*) berdasarkan permintaan pengadilan atau hakim; dan (3) barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas keputusan hutang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang (*exsekutorial verkoop*) barang yang disita tersebut. Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 283.

<sup>13</sup> Tindakan sita jaminan merupakan upaya hukum dan tindakan hukum “pengecualian”. Bahwa tidak selalu proses pemeriksaan perkara harus diikuti dengan tindakan sita jaminan dan sebagai upaya untuk menjamin hak-hak pengugat, andaikata gugatan pengugat dikabulkan karena dimenangkan, maka akan lebih pasti bahwa putusnya itu dapat dilaksanakan dan ia dapat menikmati kemenangannya tersebut. Oleh karena alasan yang eksepsional itulah, maka penerapannya haruslah: (a) secara bijaksana Majelis Hakim (Pengadilan) mempertimbangkan secara hati-hati disertai dasar alasan yang kuat serta didukung pula oleh fakta-fakta yang mendasar; dan (b) kebijaksanaan mengabulkan sita jaminan, sejak semula didasarkan oleh adanya bukti yang kuat tentang akan dikabulkannya gugatan pengugat. Lihat R. Soeparmono, *Masalah Sita Jaminan (CB) Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 7.

<sup>14</sup> Apabila dirinci tindak kejahatan yang diatur Pasal 231 KUHP adalah tindakan terhadap barang sitaan berupa: (1) melepaskan barang yang disita, baik menjual, maupun memindahkan hak atas barang yang menjadi objek sengketa; (2) melepaskan barang yang disimpan atas perintah hakim; dan (3) menyembunyikan barang yang dilepaskan dari sitaan.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*, *Op.Cit.*, hal.

- b. Bila tidak setuju, maka penyidik hanya dapat melakukan penyitaan dengan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Menurut Pasal 14 huruf (j) KUHAP, penuntut umum berwenang melaksanakan penetapan hakim, maka penuntut umum hanya meneruskan saja perintah tersebut kepada penyidik. Penyidiklah yang melaksanakan penyitaan ini.<sup>16</sup> Dalam pelaksanaannya, penyitaan dapat dilakukan oleh:

- 1) Penyidik atas perintah penyidik (Pasal 5 Ayat (1) huruf b point 1 KUHAP) ;
- 2) Penyidik (Pasal 7 Ayat (1) huruf d KUHAP);
- 3) Penyidik Pembantu (Pasal 11 KUHAP)

Untuk melindungi kepentingan publik, dalam hal ini adalah pemilik yang sah dari benda yang disita oleh Penyidik tersebut, maka Pasal 46 KUHAP juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu: “

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
  - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

### 3. Bentuk-Bentuk Penyitaan Harta Kekayaan

Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;  
Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

### 4. Mekanisme Penyitaan Harta Kekayaan

Memperhatikan peraturan yang menggariskan penyitaan, undang-undang telah membedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan :<sup>17</sup>

#### a. Penyitaan biasa dan tata caranya

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan dalam bentuk yang biasa dan umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).
- 2) Memperlihatkan atau menunjukan tanda pengenal (Pasal 128 KUHAP)
- 3) Memperlihatkan benda yang akan disita (Pasal 129 KUHAP).
- 4) Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan kepala desa dan dua orang saksi.
- 5) Membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP)
- 6) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan (Pasal 129 KUHAP)
- 7) Membungkus Benda Sitaan (Pasal 38 jo 39 jo 129 KUHAP)

#### b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Prosedur tata cara dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak :

- 1) Tanpa "surat izin" dari Ketua Pengadilan Negeri.
- 2) Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak hanya terbatas atas benda bergerak saja.
- 3) Wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.

Setelah penyitaan terlaksana, berhasil atau tidak penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat sambil meminta persetujuan dari beliau.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Ibid, Hal.72

<sup>17</sup> Jurnal Oleh Ukkap Marolop Aruan, *tata cara penyitaan barang bukti tindak pidana menurut KUHAP*, 2014, hal.79-83.

<sup>18</sup> Ibid, Hal.292

Ketiga hal itulah yang khusus dalam penyitaan yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Selebihnya, harus diikuti tata cara dan prosedur yang ditentukan pada Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 KUHAP, adalah :

- a) Harus menunjukkan tanda pengenal kepada orang darimana benda tersebut disita atau terhadap keluarganya,
  - b) Memperlihatkan benda yang disita baik kepada orang yang bersangkutan atau keluarganya dan kepada saksi-saksi,
  - c) Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan ditambah lagi dua orang saksi dari tempat lingkungan penyitaan.
  - d) Membuat berita acara penyitaan serta membacakan terlebih dahulu berita acara tersebut kepada orang darimana benda itu disita atau terhadap keluarganya dan saksi-saksi.
  - e) Kemudian setelah berita acara dibacakan, barulah masing-masing mereka membubuhkan tanda tangan. Dan apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, hal itu harus dicatat oleh penyidik pada berita acara setelah menuliskan alasan penolakan tanda tangan dimaksud,
  - f) Turunan berita acara disampaikan kepada pihak atasan penyidik, kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya, dan kepada kepala desa,
  - g) Benda sitaan dibungkus sebagaimana halnya pada pembungkusan benda sitaan seperti biasa yang diatur pada Pasal 130 ayat (2).<sup>19</sup>
- c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.  
Penyitaan suatu benda dalam keadaan tertangkap tangan juga pengecualian dari penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita suatu benda dan alat :
- 1) Yang ternyata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
  - 2) Atau benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
  - 3) Atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
- d. Penyitaan tidak langsung.  
Tata cara penyitaan tidak langsung diatur dalam Pasal 42 KUHAP ialah sebagai berikut :
- 1) Seseorang yang menguasai benda yang dapat disita karena benda itu tersangkut sebagai barang bukti dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perlu untuk disita.
  - 2) Surat-surat yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau terdakwa atau surat yang ditunjukkan kepada tersangka/terdakwa ataupun yang diperuntukkan baginya.
  - 3) Atau jika benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
  - 4) Maka atas benda-benda yang perlu disita tersebut, penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk menyerahkannya kepada penyidik.
  - 5) Penyidik memberikan surat tanda terima setelah penyidik menerima penyerahan benda dari orang yang bersangkutan, penyidik memberikan surat tanda terima kepada orang dari siapa benda tersebut diterimanya.
- e. Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain.

Adapun yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, dimana orang tertentu menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan merahasiakannya oleh undang-undang.

## **B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pencucian uang atau *money laundering* adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migrant; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

<sup>19</sup> HMA. Kuffal, *Tata Cara Pengeledahan dan Penyitaan*, Umm Press, 2005, hal.295

Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.<sup>20</sup>

## 2. Tahapan Pencucian Uang

Praktek pencucian uang merupakan tindak pidana yang amat sulit dibuktikan. Hal ini dikarenakan kegiatannya yang amat kompleks dan beragam, akan tetapi para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang ini ke dalam tiga tahap yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali juga dilakukan secara bersama-sama yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.<sup>21</sup>

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui pendekatan anti pencucian uang (*anti-money laundering strategy*). Dengan pendekatan anti pencucian uang ini, pengungkapan tindak pidana dan pelakunya dilakukan melalui penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana (*follow the money*). Penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana merupakan cara yang paling mudah untuk memastikan terjadinya kejahatan, menemukan pelakunya, dan tempat dimana hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan.<sup>22</sup>

Pendekatan ini tidak terlepas dari pemikiran dan keyakinan bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan *life-blood of the crime*, artinya hasil kejahatan merupakan “darah” yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan.

### C. Tempus Delicti

#### 1. Pengertian Tempus Delicti

*Tempus delicti*, yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana. Mengenai penentuan soal waktu (*tempus delicti*) dalam undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci serta tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, padahal keberadaan *tempus delicti* perlu, demi untuk:<sup>23</sup>

- Menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yakni “tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya”. Dalam hal apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang berkaitan pada waktu itu sudah dilarang dan dipidana. Jika undang-undang dirubah sesudah perbuatan itu terjadi, maka dipakailah aturan yang paling ringan bagi terdakwa.
- Menentukan saat berlakunya *verjarings termijn* (daluwarsa) sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan terjadinya kejahatan.

#### 2. Teori - Teori Tempus Delicti

Teori Tempus Delicti antara lain yaitu:

##### a. Teori perbuatan jasmani

Menurut teori perbuatan jasmani atau perbuatan materiil, waktu tindak pidana adalah waktu di mana perbuatan jasmani yang menjadi unsur tindak pidana itu pada kenyataannya diwujudkan.

##### b. Teori alat

Menurut teori alat, waktu tindak pidana ialah waktu di mana alat digunakan dan bekerja efektif dalam hal terwujudnya tindak pidana.

##### c. Teori akibat

Menurut teori akibat, waktu tindak pidana ialah waktu di mana akibat dari perbuatan itu timbul.<sup>24</sup>

#### 3. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu (*Tempus Delicti*)

Berlakunya Hukum Pidana menurut waktu dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.<sup>25</sup> Didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP terkandung 3 (tiga) asas, antara lain:

##### a. Asas Legalitas (Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali)

Tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebutkan perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu tindak pidana dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas tindak pidana tersebut.

##### b. Asas Larangan Berlaku Surut

<sup>20</sup> Lihat pasal 1 butir 13 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

<sup>21</sup>Yunus Husein, “Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering.” (Makalah disampaikan pada Seminar Money Laundering Ditinjau Dari Prspektif Hukum Dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001), hal.3.

<sup>22</sup>Adrian Sutedi, *Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 38

<sup>23</sup> Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 78.

<sup>24</sup>Adami Chamzawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 140.

<sup>25</sup> Adami Chamzawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal.173-

Larangan memberlakukan Undang-undang yang baru lahir terhadap suatu tindakan pidana yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-undang.

c. Asas Larangan Penggunaan Analogi

Analogi terjadi apabila suatu peraturan hukum menyebut dengan tegas suatu kejadian yang diatur, tapi peraturan itu dipergunakan juga bagi kejadian lain yang terang tidak disebut dalam peraturan itu, tetapi banyak terjadi dengan kejadian-kejadian lainnya.

**D. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Penyitaan Harta Kekayaan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang**

Landasan kewenangan KPK terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang KPK, wewenang, tugas serta kewajiban dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai koordinator maupun supervisi dengan instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindakan pencegahan atau *preventing* terkait dengan Tindak Pidana Korupsi hingga melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyerahan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>26</sup>

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan dan penuntutan dapat diambilalihkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan-alasan yang dijelaskan oleh Pasal 9 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>27</sup>

Bila terdapat alasan yang dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi wajib memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Berdasarkan pada Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik dari *predicate crime* atau tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Tindak Pidana Korupsi, maka penyidik yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi berhak untuk menggabungkan penyidikan dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang *predicate crime* atau tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi. Pasal 75 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa ketika penyidik menemukan bukti yang cukup terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan *predicate crime* atau tindak pidana asalnya, maka penyidik dapat dan berhak untuk menggabungkan penyidikannya dan memberitahukan kepada PPATK atau Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Maka, berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, Komisi Pemberantasan Korupsi merasa berhak untuk melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>28</sup> Akan tetapi, jika berdasarkan pada teori kewenangan, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang dalam melakukan tugasnya yang diatur pada Undang-Undang Nomor Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang KPK, KPK memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

<sup>26</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2010.

#### IV. ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PENYITAAAN HARTA KEKAYAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI WAKTU TERJADINYA TINDAK PIDANA (*TEMPUS DELICTI*)

##### A. Kasus Posisi

##### 1. Kronologi

Perkara ini dimulai dari penahanan KPK kepada Luthfi Hasan Ishak (selanjutnya di singkat LHI) di tahan oleh Penuntut Umum di Rutan Klas 1 Cipinang Jakarta Timur Cabang KPK yang beralamat di Rutan POM DAM JAYA Guntur : sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena diduga sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama (*medepleger*) dengan AF, *menerima pemberian atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp.1.300.000.000,-* dari Maria Elisabeth. Perkara ini melanggar dua undang-undang yang berbeda. Yaitu : Undang-undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang 25 Tahun 2003 (UU No.15/2002 jo UU No.25/2003) dan Undang-undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8/2010). Perkara ini terus bergulir sehingga mendudukkan LHI sebagai terdakwa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register : No.38/Pidsus/TPic/2013/Pn Jkt.Pst yang diputus pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 dengan hukuman penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register : NO.38/PIDSUS/TPIC/2013/PN JKT.PST ini terdakwa kemudian mengajukan banding pada tanggal 13 Desember 2013 dengan nomor akta : NO.62/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. Upaya hukum banding dari terdakwa dengan nomor register : 14/Pid/TPK/2014/PT.DKI diputus pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 dengan putusan menguatkan putusan pada tingkat pertama (Putusan Pengadilan Jakarta Pusat).

##### 2. Pertimbangan Hakim

Adapun pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim Agung sebagai berikut:

1. *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), karena mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 197 ayat (1) f KUHP. Perbuatan terdakwa selaku anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi untuk mendapatkan imbalan/*fee* dari pengusaha daging sapi.
2. Perbuatan terdakwa selaku anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional telah mencederai kepercayaan rakyat banyak, khususnya masyarakat pemilih yang telah memilih terdakwa menjadi anggota DPR RI.
3. Perbuatan terdakwa menjadi ironi demokrasi, karena tidak melindungi dan tidak memperjuangkan nasib petani peternak sapi nasional.
4. Hubungan transaksional antara terdakwa yang anggota badan kekuasaan legislatif dengan pengusaha daging sapi Maria Elizabeth Liman merupakan korupsi politik, karena dilakukan terdakwa yang berada dalam posisi memegang kekuasaan politik. Sehingga merupakan kejahatan yang serius (*serious crimes*).
5. Terdakwa telah menerima janji pemberian uang Rp40.000.000.000,- yang sebagian daripadanya yaitu sebesar Rp1.300.000.000 telah diterima melalui saksi Ahmad Fatanah. Saksi Maria Elizabeth Liman tidak akan memberikan uang tersebut tanpa keterlibatan terdakwa untuk membantunya.

##### B. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 1195/K/Pid.Sus/2014

Analisis selanjutnya adalah kemandirian peradilan yang merupakan amanat konstitusi yaitu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.<sup>29</sup>

Berkaitan dengan delik tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di dalam UU No. 8/2010, yaitu:

- (1) Pasal 3: Perbuatan yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

<sup>29</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

- (2) Pasal 4: Perbuatan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Pasal 5: Perbuatan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Ketentuan di Pasal 5 ayat (1) UU No. 8/2010 dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan.<sup>30</sup> Untuk delik tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8/2010 dilakukan oleh Korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.<sup>31</sup> Di luar pengaturan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terdapat pasal-pasal lain yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No.8/2010.

Pertimbangan Hakim selanjutnya yang membuat hakim Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi terdakwa terkait dengan wewenang penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pada penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjelaskan tentang penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asalnya.<sup>32</sup> Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan tentang penggabungan tindak pidana asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK serta ketentuan Pasal 51 Undang-Undang KPK yang menjelaskan tentang pengertian dari penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan fungsinya sebagai penuntut terhadap Tindak Pidana Korupsi.<sup>33</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang karena di Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur secara eksplisit. Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 75 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur tentang penggabungan antara *predicate crime* dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga berdasarkan pada Pasal 51 Undang-Undang KPK yang menjelaskan tentang kedudukan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki tugas maupun wewenang dalam melakukan penuntutan Tindak Pidana korupsi. Pada eksepsi terdakwa mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang dalam melakukan penuntutan, Maka dalam hal ini, majelis hakim menolak eksepsi terdakwa dan berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi berhak untuk melakukan penyidikan serta penuntutan dari Tindak Pidana Pencucian Uang dan berdasarkan prinsip Pengadilan Tipikor mengingat bahwa makna dan hakekat penggabungan penyidikan antara tindak pidana asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang harus sinergi dengan penuntutan, mengingat esensi dan urgensi dari pada penggabungan tersebut adalah untuk kepentingan dan kelancaran pemeriksaan yang semua bersumber pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang menjadi harapan seluruh komponen bangsa terlebih dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umum.

Menurut KUHAP sistem pembuktian yang dianut adalah *Negatief Wettelijk Stelsel*, yaitu metode pembuktian yang paling sulit diantara empat ajaran tentang pembuktian dan untuk membuktikan seorang bersalah harus diperoleh 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya jika terdapat bukti menurut undang-undang bahwa terdakwa bersalah, namun hakim tidak memperoleh keyakinan maka terdakwa harus dibebaskan. Demikian juga jika seorang hakim berkeyakinan terdakwa bersalah namun menurut undang-undang terdakwa tidak terbukti bersalah maka terdakwa juga harus dibebaskan. Setiap kasus pidana, meskipun sudah cukup 2 alat bukti yang sah, jika sedikit saja ada keraguan pada diri hakim, tentang apakah terdakwa pantas dihukum atau tidak, maka terdakwa haruslah dibebaskan, inilah yang terkenal dengan istilah "*beyond reasonable doubt*" yang ekuivalen dengan asas "*in dubio proreo*".<sup>34</sup>

<sup>30</sup>*Ibid.*, Pasal 5 ayat (2).

<sup>31</sup>*Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

<sup>32</sup> Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>33</sup> Pasal 51 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002.

<sup>34</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980, Hal. 10.

Pertimbangan hakim pidana oleh hakim terhadap penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum *Tempus Delicti* dalam putusan NO.1195/K/PIDSUS/2014 menyatakan bahwa :

- (1) terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul atau sumber penghasilannya, sehingga majelis hakim berpendapat patut diduga bahwa asal-usul kekayaannya adalah hasil dari tindak pidana korupsi;
- (2) berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa selaku penyelenggara Negara yang menerima penransferan dan menerima pembayaran adalah merupakan transaksi yang tidak wajar serta tidak masuk akal, karena penerima transfer dilakukan oleh terdakwa melalui nomor rekening yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.

Pertimbangan Hakim selanjutnya yang membuat hakim Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi terdakwa terkait dengan wewenang penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pada penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjelaskan tentang penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asalnya.<sup>35</sup> Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan tentang penggabungan tindak pidana asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK serta ketentuan Pasal 51 Undang-Undang KPK yang menjelaskan tentang pengertian dari penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan fungsinya sebagai penuntut terhadap Tindak Pidana Korupsi.<sup>36</sup>

Dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Terdakwa LHI didakwa dengan dua (2) Undang-Undang yang berbeda. Yaitu:

- (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003), dan
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010).

Tentang unsur "patut diduga dari hasil kejahatan" pada Dakwaan Kedua dan Ketiga. mengingat dalam kurun waktu tersebut dalam Dakwaan Kedua dan Ketiga ( 2004 – 2009) Terdakwa LHI adalah pengusaha sukses. Persidangan ini telah membuktikan bahwa Terdakwa LHI adalah pemegang saham mayoritas pada PT. Sirat Inti Buana. Dari 5 (lima) Majelis Hakim pada perkara Terdakwa LHI, maka 4 hakim diantaranya telah mempunyai sikap tentang kesalahan Terdakwa LHI. Dengan kata lain, mayoritas majelis hakim perkara Terdakwa LHI sudah berkeyakinan bahwa Terdakwa LHI bersalah sebelum putusan pengadilan ini memutuskan demikian. Hakim dalam suasana psikologis tersebut, bersikap mandiri ketika berhadapan dengan terdakwa. Kewajiban hakim untuk bersikap mandiri berarti hakim terikat untuk memutus perkara hanya atas dasar ketentuan undang-undang.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan terhadap permasalahan di dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang sebelum terjadinya *tempus delicti* yang diperoleh Terdakwa LHI tidak dapat dilakukan. Sebagaimana bunyi Pasal 52 KUHP yang menegaskan jika seorang pegawai negeri (*ambtenaar*) melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya. Dan kewenangan KPK sebagai penyidik berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHP. Dalam Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Dan atas dasar Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pada Pasal 75 terkait dengan penggabungan penyidikan yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi antara

<sup>35</sup> Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>36</sup> Pasal 51 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002.

*predicate crime* dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan berdasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang KPK, yaitu ketika proses penyidikan telah cukup atau selesai, maka penyidik membuat surat berita acara penyidikan dan disampaikan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti.

2. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum *Tempus Delicti* dalam putusan NO.1195/K/PIDSUS/2014 hakim memvonis terdakwa 18 tahun penjara dan denda 1 Miliar Rupiah serta Harta Kekayaan terdakwa disita oleh Negara. Dalam hal ini, keterangan terdakwa tidak membuktikan secara menyeluruh asal-usul harta kekayaannya melalui LHKPN sehingga majelis hakim berpendapat patut diduga bahwa asal-usul kekayaannya adalah hasil dari tindak pidana korupsi; berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa selaku penyelenggara Negara yang menerima penransferan dan menerima pembayaran adalah merupakan transaksi yang tidak wajar serta tidak masuk akal, karena penerima transfer dilakukan oleh terdakwa melalui nomor rekening yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Pertimbangan Hakim selanjutnya menolak eksepsi terdakwa terkait dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa penyitaan dapat dilakukan oleh penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengingat makna dan hakekat penggabungan penyidikan antara tindak pidana asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang harus sinergi dengan penuntutan, mengingat essensi dan urgensi dari pada penggabungan tersebut adalah untuk kepentingan dan kelancaran pemeriksaan yang semua bersumber pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang menjadi harapan seluruh komponen bangsa terlebih dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umum.

#### B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar Penyitaan Harta Kekayaan yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan kejelasan penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum bisa berjalan lebih baik kedepannya.
2. Agar pertimbangan hakim lebih meningkatkan lagi kinerja dalam melakukan pemeriksaan sehingga hukum di Indonesia bisa menjadi lebih adil dan jujur dalam penerapannya dan dalam menjalankan Norma (*das solen*) dan Penerapan Hukum (*das sein*) harus berjalan seimbang dan bersikap mandiri dalam memutus perkara hanya atas dasar ketentuan undang-undang. Kemandirian atau independensi peradilan memperoleh maknanya jika terdapat kenyataan bahwa lembaga peradilan adalah tempat terjadinya keputusan penghukuman jika terdakwa bersalah dan pembebasan jika terdakwa tidak bersalah.

### DAFTAR PUSTAKA


#### A. Buku

- Abussalam, R. *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Adji, Oemar Seno. *Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- , *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Kuffal., HMA, *Tata Cara Penggeledahan & Penyitaan Harta Kekayaan*, UMM Press, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*, Politeia, Bandung, 1997.
- Soeparmono, R, *Masalah Sita Jaminan (CB) Dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Sutedi, Adrian, *Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

#### B. Internet

- Yunus Husein, dimuat dalam Buletin Pengembangan Perbankan Mei-Juni No. 89 Tahun 2001.

#### C. Jurnal



Yunus Husein, "Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering." (Makalah disampaikan pada Seminar Money Laundering Ditinjau Dari Prspektif Hukum Dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001)  
Ukkap Marolop Aruan, *tata cara penyitaan barang bukti tindak pidana menurut KUHAP*, 2014.

**D. Peraturan Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 38/Pid.Sus/TPIC/2013/PN.JKT.PST

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 14/PID/TPK/2014/PT.DKI

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195/K/Pid.Sus/2014